

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
NOVITA INDRAMURI
NIM. E01111004

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: inkanovitaindramuri@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interpretasi, organisasi, dan aplikasi dalam implementasi kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat belum mengetahui tentang prosedur, syarat-syarat, jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus surat izin usaha, dan terdapat usaha-usaha yang berdiri secara ilegal karena tidak memiliki SIUP. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga variabel, yaitu Interpretasi (Interpretation), Organisasi (Organization) dan Aplikasi (Application). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat atau pelaku usaha terhadap isi dan tujuan kebijakan SIUP belum sepenuhnya dikarenakan sosialisasi yang tidak dilaksanakan secara rutin dan berkala. Minimnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan SIUP. Kebijakan SIUP dalam pelaksanaannya melibatkan dua instansi. Tahapan aplikasi telah dilaksanakan dengan baik melalui penciptaan pelayanan publik yang prima. Adapun saran dalam penelitian ini adalah KPMPT Kabupaten Mempawah seharusnya mensosialisasikan kebijakan SIUP dengan cara membuat pamphlet maupun brosur-brosur dan penyebarannya keseluruh para pedagang dan pengusaha.

Kata-kata Kunci : perdagangan, implementasi, interpretasi, organisasi, aplikasi.

THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSE POLICY IN SUNGAI PINYUH SUB-DISTRIK OF MEMPAWAH REGENCY

Abstrack

The objective of this study is to investigate interpretation, organization and application in implementing business license policy in Sungai Pinyuh sub-district of Mempawah Regency. The issues relating to the study is the number of community members who have a little understanding on the subject of procedures, requirements, time period and cost for applying business license and the number of merchants that running their business illegally specifically without having business license is under scrutinized as well. Three variables are bestowed in this study specifically interpretation, organization and application as Charles O Jones in Widodo (2012: 89) argue that in implementing public policy, merely three variables are covered including interpretation, organization and application. To explore more the issues relating to the study, descriptive method with qualitative approach is applied. The findings indicate that majority of community members have a limited acces regarding to the information for applying business license particularly content and purpose since the authorized institution has not socialized the program for applying business license regularly. Lack of support from the community members in relation to the policy of business license needs to be considered as well. The implication of this study propose the KPMPT should be more proactive in employing socialization regarding to business license policy in particular by disseminating pamphlets or brochures to all merchants and businessmen.

Keywords: business license, implementation, interpretation, organization, application.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atau barang atas jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Perdagangan merupakan salah satu potensi yang mampu mendorong kemajuan suatu daerah, karena dalam kegiatan perdagangan memiliki kewajiban terhadap pemerintah yaitu membayar pajak/retribusi.

Surat Izin Usaha Perdagangan dibutuhkan oleh usaha berskala besar, usaha kecil dan juga menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat menghindari terjadi masalah yang akan mengganggu perkembangan dari usaha tersebut dikemudian hari.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 KPMPT Kabupaten Mempawah menerbitkan SIUP baru sebanyak 288 dan SIUP per registrasi (pendaftaran ulang SIUP) sebanyak 173.

Jika dijumlahkan SIUP baru dan SIUP per registrasi tersebut berarti KPMPT hanya menerbitkan SIUP sebanyak 461. Sedangkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mempawah bahwa pada tahun 2015 terdapat 647 pelaku usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Mempawah. Artinya terdapat 186 pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Mempawah yang menjalankan usahanya namun belum memiliki SIUP.

Beberapa pelaku usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Mempawah khususnya di Kecamatan Sungai Pinyuh mengaku belum mengetahui tentang seperti apa dan bagaimana kebijakan SIUP itu sendiri secara jelas. Kemudian beberapa dari mereka kebingungan mengenai pengenaan wajib SIUP, dimana beberapa pelaku usaha perdagangan berdalih bahwa usaha yang mereka jalani merupakan usaha kecil-kecilan dan bersifat musiman, serta tidak rutin dilaksanakan.

Selain dari pada itu beberapa pelaku usaha perdagangan juga berdalih rumitnya persoalan pengurusan pembuatan SIUP menjadi salah satu alasan dimana mereka masih enggan untuk membuat SIUP. Sementara itu Kegiatan sosialisasi kebijakan SIUP yang belum menjadi kegiatan

utama DISPERINDAGKOPTAMBEN mengakibatkan informasi-informasi terkait proses/mekanisme dalam penerbitan SIUP tidak tersampaikan dengan baik kepada para pelaku usaha perdagangan.

Sistem pelayanan yang kurang dinamis juga mengakibatkan aktivitas implementasi hanya menunggu akan kesadaran dari para target untuk ikut memenuhi kewajiban dalam mengikuti kebijakan. Seperti halnya sistem pelayanan SIUP yang diterapkan oleh KPMPT belum melakukan pembaharuan sistem seperti pelayanan jemput bola, maupun pelayanan yang berbasis online. Pada umumnya masyarakat menuntut kemudahan akan pelayanan publik, terlebih khusus pelayanan kebijakan SIUP.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukan implementasi kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Mempawah belum berjalan efektif. maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Proses implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui interpretasi, organisasi, dan aplikasi dalam mengimplementasikan Penerbitan Surat Izin Usaha (SIUP) di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu administrasi public terutama kajian kebijakan publik, terkait dengan implemenyatasi kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Mempawah. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini ialah bahan masukan bagi pemerintah khususnya KPMPT dan DISPERINDAGKOPTAMBEN Kabupaten mempawah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan

Carl Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) mengatakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Artinya pendapat tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan digunakan sebagai media pencapaian tujuan agar hambatan maupun peluang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Menurut Ealan dan Prewitt (dalam Suharto, 2010:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (terkena kebijakan itu). Pengertian dari kebijakan tersebut juga dapat berarti sebuah aturan yang harus/wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang berada di ruang lingkup dari kebijakan itu sendiri, tanpa terkecuali selama kebijakan masih berlaku pada saat itu.

Implementasi Kebijakan

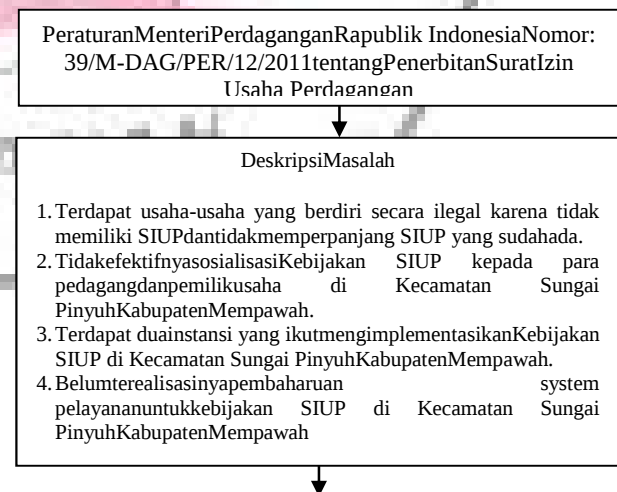
Kamus Webster (dalam Wahab, 2005:64) merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi tidak hanya membuahkan hasil namun juga menimbulkan dampak.

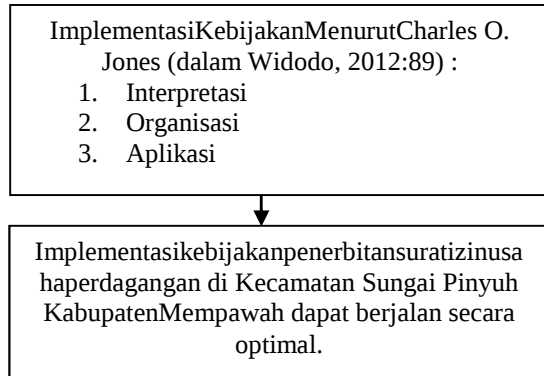
Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan

politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (Wahab, 2005:65). Artinya dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini mempunyai beberapa konsekuensi yang semestinya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah agar pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak melenceng jauh dari apa yang sebelumnya direncanakan.

Kemudian menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2010:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga variabel, yaitu Interpretasi (Interpretation), Organisasi (Organization), dan Aplikasi (Application).

Kerangka Pikir Penelitian





METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan maret 2016 sampai dengan bulan april 2017. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mempawah, Pemilik usaha perdagangan yang berada di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dan Pemilik

usaha koperasi yang berada di Kabupaten Mempawah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olah data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa implementasi kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan di

Kabupaten Mempawah Penulis menggunakan teori menurut Jones dalam Widodo (2012:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan terdapat tiga macam variabel, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*).

Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2012:90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan.

Kemudian ada beberapa hal yang mesti dipahami dari variabel interpretasi ini, yang mana terdapat tiga aspek yang saling terkait antar satu sama lain, yaitu; isi dan tujuan dipahami, sosialisasi, dan dukungan masyarakat. Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk

terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan. Semakin majunya suatu daerah juga tidak terlepas dari ditandainya daerah tersebut dengan banyak bermunculannya/berdirinya usaha-usaha mandiri dari masyarakat, baik berupa usaha kecil, menengah maupun besar.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan usaha yang tercatat dan memiliki SIUP berjumlah 461 usaha dalam berbagai jenis. Sementara itu jumlah secara keseluruhan untuk pelaku usaha perdagangan adalah sebanyak 647. Fakta tersebut, menegaskan masih terdapat usaha yang belum tercatat maupun memiliki SIUP. Usaha perdagangan/perusahaan yang tidak memiliki SIUP dapat dikategorikan sebagai usaha perdagangan/perusahaan ilegal. Tentunya tanpa adanya legalitas pada usaha perdagangan/perusahaan akan berdampak negatif pada pemilik usaha karena tidak dipayungi hukum hal tersebut, dikarenakan sebagian oknum pedagang/perusahaan yang memang dengan sengaja tidak mengurus izin dari usaha tersebut kemungkinan memiliki maksud dan tujuan tersendiri serta

merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah isi dan tujuan kebijakan SIUP dipahami oleh implementor yakni pihak KPMPT Kabupaten Mempawah, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu Kasi Perizinan KPMPT Kabupaten Mempawah yakni Bapak ES, yang mengemukakan: *“Kebijakan itu berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, lalu di sini juga dilengkapi dengan PERMENDAGRI 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan SIUP, dan PERMENDAG 46 Tahun 2009, serta PERMENDAG 39 Tahun 2011. Bahwa pasal 2 setiap perusahaan atau pedagang yang menjalankan suatu usaha maka wajib memiliki SIUP, artinya gini, mengacu Undang-Undang tadi nomor 7 dan PERMENDAG yang melengkapinya bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP sebagai upaya legalitas, jadi sebelum memulai usahanya mereka harus mengurus perizinannya. Maka kebijakan itu diambil untuk mengatur legalitas dalam mereka berusaha.”* (wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Sebagai pelaksana kebijakan/implementor pihak KPMPT Kabupaten Mempawah telah memahami isi dan tujuan dari

kebijakan SIUP. Namun pemahaman tersebut tidaklah cukup hanya sebatas dipahami oleh implementor. Pemberian pemahaman atau penyaluran informasi terhadap isi dan tujuan dari kebijakan haruslah sampai kepada target sasaran dan masyarakat. kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak R yang merupakan salah satu pemilik usaha di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, yang mengemukakan: *“Kalau untuk tujuan SIUP sih sepengetahuan saya untuk biar usaha yang kite bangun nih ade izinnye gitu dek, legal lah istilahnye. Tapi saya pun kurang paham juga beh, karne ape dari Pemerintah sendiri belum ade sosialisasi ke daerah sini.”* (wawancara pada tanggal 18 November 2016)

Pemahaman target sasaran mengenai isi dan tujuan kebijakan SIUP telah terserap dengan baik. Walaupun tidak melalui penyampaian secara langsung dari pihak KPMPT Kabupaten Mempawah selaku implementor. Artinya masih terdapat kemungkinan untuk terdapatnya pemilik usaha yang belum mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan SIUP ini.

Selanjutnya Kegiatan sosialisasi adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui

kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka. Berdasarkan fakta bahwa pemahaman isi dan tujuan kebijakan SIUP belum diserap oleh semua target sasaran, walaupun ada yang memahami namun pemahaman tersebut hanyalah sebatas pemahaman secara umum tidak secara terperinci ketika disampaikan oleh KPMPT. Sehingga hal ini kemungkinan akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan SIUP itu sendiri.

KPMPT dalam memberikan pelayanan bukan hanya mengenai SIUP saja, namun terdapat beberapa macam jenis pelayanan yang dilaksanakan, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan termasuklah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta pelayanan surat izin lainnya. Fakta menunjukan pedagang di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah masih ada yang belum mengetahui mengenai kebijakan SIUP.

Kemudian ada satu persoalan dimana terdapat salah satu pelaku usaha perdagangan yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan SIUP. Para pelaku usaha perdagangan mempersoalkan terdapatnya persyaratan yang sulit mereka penuhi seperti pelampiran surat IMB yang

dimana surat tersebut belum/tidak diurus oleh pemilik bangunan sebelumnya. Karena sebagian pelaku usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Mempawah khususnya di Kecamatan Sungai Pinyuh menyewa tempat seperti ruko. Dengan demikian beberapa pelaku usaha perdagangan tersebut tentunya merasa keberatan jika harus memenuhi persyaratan tersebut yang dimana akan memerlukan biaya yang cukup besar.

Pada dasarnya beberapa persoalan tersebut tentunya telah ada jalan atau solusi alternative yang dapat ditempuh oleh para pelaku usaha perdagangan yang mengalami persoalan yang sama. Dengan melampirkan surat izin pemilik sebagai bukti ketidak keberatan penggunaan tanah/bangunan yang dimaksud. Surat izin tersebut ditanda tangani di atas materai cukup sebagai bukti perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tempat dan pelaku usaha. Namun informasi-informasi seperti itu belumlah tersampaikan kepada target sasaran dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan belumlah efektif.

Dikarenakan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin dan berkala oleh DISPERINDAGKOPTAMBEN kepada pemilik usaha dan pedagang serta masyarakat di Kabupaten Mempawah. Peneliti menilai bahwa, sosialisasi seharusnya lebih tepat

dilaksanakan oleh pihak KPMPT yang dimana terdapat informasi-informasi terkait pelayanan yang semestinya langsung disampaikan tidak melalui perantara instansi lain.

Sementara itu Dukungan masyarakat adalah baiknya tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau untuk turut ambil bagian dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Dukungan dari masyarakat mempunyai timbal balik kepada masyarakat selaku target sasaran kebijakan SIUP.

Pada dasarnya kebijakan SIUP merupakan jenis kebijakan yang bersifat Top Down yang dimana pemerintah mempunyai wewenang penuh dalam penetapan proses maupun arah dari kebijakan. SIUP memiliki dampak atau timbal balik yang positif kepada masyarakat maupun ke target sasaran kebijakan. berdasarkan langsung dengan Bapak ES selaku Kasi Perizinan di KPMPT Kabupaten Mempawah, terkait persoalan dukungan masyarakat terhadap kebijakan SIUP mengemukakan: “*Saya rasa untuk kebijakan SIUP itu sendiri, masyarakat mendukung-mendukung saja, malahan saya rasa untuk para pedagang nih mereka seakan haus informasi mengenai pengurusan SIUP, sejauh inikan mainset*

yang terserap oleh mereka kan mengurus SIUP itu susah, ribet, rumit apa segala macam, padahal disini sangat mudah sekali. mereka tinggal datang, mengisi formulir pendaftaran, jika mereka membuat IMB ada formulirnya, mau buat SIUP ada formulirnya, tentunya dengan membawa perlengkapan persyaratan yang telah ditentukan, lalu diserahkan ke front office, setelah ke front office akan diproses lebih lanjut sebelum SIUP itu kita terbitkan.” (wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Walaupun persoalan dukungan masyarakat ini mengalami kendala dimana sebagian besar masyarakat maupun para pelaku usaha menganggap bahwa proses dalam mengurus penerbitan SIUP sangatlah rumit, dan berbelit-belit, dengan demikian dukungan masyarakat dirasa akan berkurang, jika persepsi tersebut tidak segera diubah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu R salah satu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Mempawah, yang mengemukakan: “*Nah itulah dek gimane kite mau dukung kalau pengurusannya jak berbelit-belit, kalau saye sih paling malas sebenarnya berurusan kayak gitu tuhkan, kalau emang ndak perlu-perlu benar saye pun malas juga beh, nanti misalkan syaratnya sekian-sekianlah, tapi nanti tuh ade lagi pecahannya suruh buat*

surat inilah surat itulah, pokoknye ribetlah.” (wawancara pada tanggal 4 Desember 2016).

Menurut hasil kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan SIUP belum mendapat dukungan masyarakat dikarenakan adanya persepsi bahwa proses pengurusan SIUP sangatlah berbelit-belit, sehingga membuat mereka malas untuk melakukan urusan yang menyangkut masalah perizinan SIUP. Artinya para implementor baik dari pihak KPMPT maupun DISPERINDAGKOPTAMBEN Kabupaten Mempawah untuk lebih mengencarkan sosialisasi dalam menyampaikan informasi secara lengkap mengenai kebijakan SIUP, dan dampak yang mereka terima sebagai pelaku usaha.

Organisasi

Tahap organisasi lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan (Widodo, 2012:91). Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:91) ada beberapa bagian dalam

organisasi ini, yaitu: pelaksana kebijakan, standar operasional prosedur, dan sumber daya keuangan dan peralatan.

Pelaksana kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Daerah. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SIUP di Kabupaten Mempawah ini dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Mempawah. Pelaksana kebijakan SIUP ini disebut dengan pejabat penerbit SIUP, seperti yang tercantum pada PERMENDAGRI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, lebih tepatnya pada pasal 1 ayat 9 yang menyatakan pejabat penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

Pelaksana utama dalam kebijakan SIUP di Kabupaten Mempawah yakni Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Mempawah.

tidak hanya dalam bentuk pelayanan secara langsung saja, namun bertugas pula untuk mensurvei kebenaran/kevalidan data laporan yang tercantum pada Surat Permohonan SIUP yang sekarang disebut SP-SIUP. seperti yang diungkapkan oleh bapak ES selaku pejabat Kasi Perizinan KPMPT Kabupaten Mempawah, yang mengemukakan: *“Jadi di sini, KPMPT bekerja sesuai dengan pelimpahan kewenangan, berdasarkan PERGUB Nomor 34 Tahun 2014, salah satunya ya itu, penerbitan SIUP, jadi bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan SIUP bisa langsung datang kesini gitu ya. Dan untuk sosialisasi tadi, dilakukan oleh instansi teknis dan kita disini hanya berperan sebagai instansi yang memproses pengadministrasian perizinannya, ya kalau mereka meminta kita untuk bergabung sebagai tim guna melakukan sosialisasi, kita juga tidak keberatan, jadi kesimpulannya tidak hanya kita yang jalankan SIUP, nah kita dari Pemerintah mendukung beserta stake holder akan kebijakan ini, sama juga dengan DISPERINDAGKOPTAMBEN, mereka sebagai tim teknis tidak bisa lepas dari KPMPT ini dek, kita menjadi satu kesatuan. (wawancara pada tanggal 15 November 2016).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menegaskan para pelaksana dan pelaku kebijakan SIUP di Kabupaten Mempawah. KPMPT Kabupaten Mempawah sebagai instansi yang menangani proses pengadministrasian dan DISPERINDAGKOPTAMBEN sebagai instansi teknis yang bertugas mensosialisasikan kebijakan dan mengecek langsung kelengkapan terkait dengan kebenaran laporan pada SP-SIUP yang diserahkan oleh pemohon SIUP.

Pada dasarnya SIUP sangat memerlukan peran instansi teknis dalam pelaksanaan kebijakan, dengan memperhatikan setiap persyaratan pengajuan SIUP, baik dalam permohonan SIUP baru, maupun permohonan pendaftaran ulang SIUP harus mencantumkan surat pernyataan tentang lokasi usaha perusahaan. Hal ini menunjukkan peran dari instansi teknis ialah mengecek akan kevalidan data yang dicantumkan oleh pemohon atau perusahaan, berdasarkan wawancara langsung dengan Kabid Koperasi DISPERINDAGKOPTAMBEN yaitu Ibu LH yang mengemukakan: *“Ya benar, kami selaku DISPERINDAG memang berperan dalam segi teknis, tidak hanya terpusat ke SIUP saja dek, namun untuk perizinan lainnya seperti IMB, HO dan lain*

sebagainya itu juga merupakan tanggung jawab kami selaku instansi teknis, namun terkadang bagi para pemohon ya...ada saja yang mengeluhkan kenapa lama surveynya, kenapa lama accnya, ada juga yang nanya kenapa lama keluar suratnya, macam-macamlah, jadi disana kami jelaskan bahwa untuk masalah proses survey, kami biasanya menunggu surat pelimpahan untuk mensurvey dari KPMPT barulah kami akan turun kelapangan. Nah kalau surat yang turun itu lama nyampainya ke DISPERINDAG ya kami juga ikut sesuai ketentuan juga. terkadang masyarakat juga tidak mengerti seperti apa peran dari KPMPT dan apa peran dari kami, jadi mereka anggap kami itu yang mengurus segala administrasinya, padahal tugas kami hanya mengecek apakah benar laporan yang mereka buat ini sesuai dengan fakta di lapangan begitu. (wawancara pada tanggal 21 November 2016).

lamanya proses dalam pengecekan lokasi disebabkan oleh kurang/minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh DISPERINDAGKOPTAMBEN, yang pada akhirnya mekanisme yang diterapkan ialah menggunakan sistem antri yang di mana berkas pemohon akan diurutkan sesuai dengan waktu penerimaan, dan ditindak lanjuti jika sudah pada masa antriannya.

Setiap melaksanakan kebijakan diperlukan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasaran, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan tindakan ketika dihadapkan dengan permasalahan menjalankan kebijakan, oleh karena itu, setiap kebijakan dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

SOP Pelaksanaan kebijakan SIUP sebagai petunjuk/pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni PERMENDAGRI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Pada peraturan tersebut juga telah ditetapkan dengan jelas apa yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kebijakan SIUP, siapa sasaran (pelaku usaha, kecil, menengah, dan besar).

Peran dari SOP dalam pelaksanaan SIUP sangat penting adanya mengingat kebijakan SIUP tidak hanya diimplementasikan oleh satu instansi saja, namun ada instansi-instansi terkait lainnya yang menjadi satu-kesatuan pelaksana

kebijakan. SOP dalam pelaksanaan SIUP menghindari perbedaan sikap dan tindakan dalam mengatasi persoalan. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Perizinan KPMPT Kabupaten Mempawah terkait persoalan SOP yakni Bapak ES, yang mengemukakan: “*Sebenarnya pedoman atau pegangan kami ya itu tadi permendag nomor 36 tahun 2007, disitu sudah jelas semuanya, mulai dari siapa saja yang wajib membuat SIUP, bagaimana mekanismenya, serta dokumen-dokumen apa saja yang mesti dipenuhi, alur-alur pelayanan juga ada disitu. Namun di KPMPT juga ada SOPnya, kalau untuk pelayanan sebenarnya itu sangat mudah, mulai dari pemasukan berkas ke front office, dari front office itulah yang memeriksa apakah persyaratan sudah lengkap terpenuhi, lalu setelah diperiksa baru akan diproses lebih lanjut didalam, setelah proses selesai berkas tersebut akan kami kembalikan lagi ke FO, lalu barulah SIUP bisa diberikan kepada pemohon. Tapi ya itulah ya, kalau sudah bicara ke pelayanan publik ini, ada saja masyarakat yang mengeluh lamalah, ribetlah, padahal tidak begitu, karena semua ada prosesnya gitu.*” (wawancara pada tanggal 15 November 2016).

SOP terkait dengan pengurusan penerbitan SIUP memakan waktu

penyelesaian izin selama 3 (tiga) hari kerja, legalisir selama 1 (satu) hari kerja, dan duplikat selama 1 (satu) hari kerja, artinya secara keseluruhan pembuatan SIUP hanya memakan waktu 5 (lima) hari kerja. Namun pada kenyataannya penyelesaian penerbitan SIUP secara keseluruhan tidak tepat pada waktu yang ditentukan. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha yang pernah mengurus penerbitan SIUP yakni Bapak R selaku pemilik usaha yang mengemukakan: “*Waktu itu sih saya mengurus SIUP baru dari awal sampai akhir tuh memakan waktu sampai satu bulan lebih, kalau untuk syarat-syaratnya sih cukup mudahlah dipenuhi, cuman itulah lama juga nunggu selesainya.*” (wawancara pada tanggal 18 November 2016).

Proses lama atau tidaknya penerbitan SIUP tergantung dari para pemohon dalam melengkapi berkas-berkas berupa dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembuatan SIUP. Dukungan masyarakat/pemohon wajib mengikuti SOP yang ada guna kelancaran dalam proses pembuatan SIUP itu sendiri. Namun faktanya terkadang ada saja oknum masyarakat/pemohon yang tidak sesuai alur yang telah ditetapkan di SOP, atau biasa disebut dengan sistim “titip” kepada internal KPMPT yang sebenarnya

hanya akan melambat proses dan bukan mempercepat proses penerbitan SIUP.

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besar anggaran dan dari mana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan dan macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat tergantung dari kebijakan tersebut dan sumber keuangan berasal APBD ataupun APBN.

Sumber daya keuangan dan peralatan telah memadai artinya sebuah kebijakan, SIUP telah direncanakan secara matang, otomatis tingkat keberhasilan dalam implementasi juga akan semakin besar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak ES selaku Kasi Perizinan di KPMPT Kabupaten Mempawah, terkait dengan persoalan Sumber daya keuangan dan peralatan, mengemukakan: *“Kalau bicara cukup atau tidak cukup anggaran di kebijakan nih relatif lah ya hehe, dikasi besar jalan juga, dikasi kecilpun bisa jalan juga. jadi besar kecilnya anggaran tidak terlalu mempengaruhi, yang jelas kita harus berpegangan dari kebijakan itu sendiri ndak lari gitu. Kalau untuk peralatan sarana dan prasana apa segala macam itu untuk sekarang Alhamdulillah*

ye, walaupun dana yang diberikan ke kita nih masih relatiflah ye, nanti tahun depan gedung yang didepan SMP 02 Mempawah Hilir itu diperuntukan untuk KPMPT juga, artinya pemerintah juga cukup peduli lah dengan masalah pelayanan publik nih dek ya, dengan diberikan sarana dan prasarana yang presentatif, semua tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus masalah perizinan, tidak hanya SIUP tapi semua perizinan.” (wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Dalam segi hal kecukupan sumber daya keuangan dan peralatan KPMPT mengakui bahwa kecukupan anggaran baik besar maupun kecil tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan khususnya kebijakan SIUP. Sementara itu dalam segi kecukupan peralatan memang telah mencukupi dan tidak ada kendala yang terlalu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan SIUP itu sendiri. Kepedulian pemerintah akan pentingnya pelayanan publik ternyata dirasakan langsung oleh KPMPT dimana ketersediaan sumber daya keuangan dan peralatan telah dipenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kecukupan sumber daya keuangan yang ada di DISPERINDAGKOPTAMBEN selaku instansi teknis, berdasarkan wawancara langsung dengan Ibu LH selaku

Kabid Koperasi, mengemukakan: *“Sementara ini sih masalah anggaran, atau peralatan masih cukup-cukup jak dek, karna kita kan juga didukung sama KPMPT kan jadi ndak ada masalahlah kira-kira.”* (wawancara pada tanggal 21 November 2016).

Saling mendukungnya antar organisasi terkait dan Pemerintah Daerah maka keberhasilan dalam implementasi kebijakan SIUP salah satunya diperoleh dari kecukupan sumber daya keuangan dan peralatan yang memadai.

Aplikasi

Tahap - aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89). Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada programmed implementation (ketentuan dan prosedur) dan adapted implementation adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan.

Seperti diketahui bahwa kebijakan SIUP terkait pada pelayanan publik yakni pelayanan perizinan dan pembayaran atau retribusi, yang harus diaplikasikan secara baik dan benar. Berbicara mengenai pelayanan erat kaitannya dengan masyarakat atau pemohon SIUP. Keberhasilan dalam pelayanan dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, baik dalam alur pelayanan yang tidak berbelit-belit, sikap petugas pelayanan yang ramah, adil, dan bertanggungjawab, maupun sarana dan prasarana yang ada pada tempat pelayanan berlangsung seperti tempat/ruang tunggu untuk para pemohon, toilet, dan rental fotocopy.

Adapun tempat pelayanan perizinan adalah kantor KPMPT Kabupaten Mempawah. Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak ES selaku Kasi Perizinan di KPMPT Kabupaten Mempawah, yang mengemukakan: *“Untuk saat ini pelayanan yang kami berikan tentu saja sesuai dengan pedoman di Undang-Undang dan sesuai dengan SOP, karena seperti yang saya bilang tadi, jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang ada itu dampaknya kemasyarakat juga, pelayanan bisa jadi mudah cepat dan prima. Kalau melenceng dari pada itu ditakutkan pelayanan yang dilakukan tidak jelas*

arahnya kemana, karena biasakan kalau ada salah satu keluarganya bekerja di KPMPT misalkan, 'ini tolong titip dong buat izinnya', nah hal-hal semacam itulah yang membuat pelayanan tidak menjadi mudah, cepat, dan prima gitu loh. Disini pelayanan dilakukan pada hari-hari kerja. Masyarakat datang, membawa berkas-berkas, jika bingung bisa bertanya ke front office, lalu berkas yang sudah lengkap akan diproses di back office, jadi jika ada berkas perizinan yang mengharuskan untuk tinjauan ke lapangan, kami akan membentuk tim kerja dengan DISPERINDAG untuk turun. Maka dari itu yang memutuskan untuk sah atau tidak perizinan SIUP itu sebenarnya tim itu tadi, karena mereka yang meninjau langsung ke lapangan begitu kira-kira." (wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Pelayanan yang diberikan oleh KPMPT Kabupaten Mempawah telah cukup baik dan prima sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pemohon. Namun tentunya sebuah pelayanan dalam suatu kebijakan seperti SIUP, perlu adanya pembaharuan agar sistem yang telah ada semakin baik sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang diungkapkan oleh Bapak ES selaku Kasi Perizinan di KPMPT Kabupaten Mempawah, yang

mengemukakan: "Nah itulah ya, nanti kedepan banyak program yang akan kita buat, bukan berarti kita ketinggalan dari Kabupaten lain, kalau mengacu pada yang lebih bagus tentu akan bagus, kalau ada ide-ide semacam jemput bola, pelayanan yang sifatnya dinamis, kita udah merencakannya, bahkan bahasenyetuh nanti kita sediakan sistem online nanti untuk pelayanan semacam aplikasi berbasis teknologi informasi. Sehingga masyarakat nanti bisa mengurus izin hanya lewat kamarnya saja, melakukan pendaftaran online, lalu setelah disetujui mereka dapat membawa bukti fisiknya, ya kita validasi, jadi bukan hanya jemput bola, kami juga sering berikan himbauan kepada masyarakat, jika kami ada sistem baru misalkan yang mengadopsi dari Kabupaten lain ya kita akan bersedia menerima masukan dari mereka gitu." (wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Pihak KPMPT sendiri telah menyadari akan harus adanya pengembangan sistem pelayanan yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan Kabupaten lainnya. Perencanaan dalam pengembangan sistem pelayanan berbasis online, maupun sistem pelayanan yang dinamis seperti sistem jemput bola memang telah dilakukam, namun jika

rencana tersebut hanya sebatas wacana tentunya akan sangat disayangkan karena pergerakan perkembangan sistem pelayanan dari Kabupaten lain juga akan sangat cepat. menciptakan pelayanan publik yang prima seakan menjadi ajang perlombaan antar kabupaten dalam rangka mendapat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

D. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dijabarkan pada PERMENDAGRI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bahwa pemahaman masyarakat atau pelaku usaha terhadap isi dan tujuan kebijakan SIUP belum sepenuhnya dikarenakan sosialisasi yang tidak dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh instansi teknis, sehingga berdampak pada minimnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan SIUP tersebut. oleh karena itu secara keseluruhan antara isi dan tujuan dipahami sangat tergantung pada sosialisasi yang dilakukan dan dampaknya kepada dukungan masyarakat.

2. Kebijakan SIUP dalam pelaksanaannya melibatkan dua instansi terkait yakni Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Mempawah selaku instansi yang memberikan pelayanan pengurusan perizinannya, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi (DISPERINDAGKOPTAMBEN)

Kabupaten Mempawah selaku instansi teknis, dengan berkoordinasi yang baik berpedomankan dengan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku.

3. Tahapan aplikasi telah dilaksanakan dengan baik melalui penciptaan pelayanan publik yang prima, dengan pembaharuan sistem, dengan pelayanan tidak hanya dilakukan pada kantor KPMPT namun sistem pelayanan berbasis online dan pelayanan dinamis seperti jemput bola akan diterapkan kedepannya.

E. SARAN

1. KPMPT Kabupaten Mempawah seharusnya mensosialisasikan kebijakan SIUP dengan cara membuat pumpflet maupun brosur-brosur dan

penyebarannya keseluruhan para pedagang dan pengusaha.

2. KPMPT selaku pihak pelaksana kebijakan SIUP dalam bekerja sesuai dengan SOP yang ada, dan menghindari sistem hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pemohon agar sistem titip menitip tidak lagi dilakukan serta diperlukan sikap tegas pimpinan dalam menindak lanjuti proses pelayanan yang bersifat KKN.
3. Sistem pelayanan berbasis online dan sistem pelayanan jemput bola segera direalisasikan dan dimasukkan dalam rencana kerja KPMPT, seiring dengan Kabupaten lain sedang berlomba-lomba untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

..... 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Bandung: Balai Aksara.

Moleong, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

..... 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial)*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Wahab, A Solichin.. 2005. *Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Reneka Cipta.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dokumen:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Skripsi:

Alip Samudrera Mahesa. 2013. *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di*

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Frahmawati Djukisana. 2014. Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Internet:

Pemprov.jakarta.2010.penerbitan surat usaha perdagangan siup.<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/08/penerbitan-surat-izin-usaha-perdagangan-#.VKA5gHZcjIU>. Diakses pada tanggal 26 april 2016, pukul 14.55wib.

Ridwan.rais road.2013.mendapatkan surat izin perdagangan.<http://satulayanan.id/layanan/index/131/mendapatkan-izin-usaha-perdagangan-siup-/kemendag>. Diakses pada tanggal 26 april 2016, pukul 15.26wib.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NOVITA INDRAMURI
NIM / Periode lulus : E0111004 / 2016/2017 Periode IV
Tanggal Lulus : 03 April 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP : inkarnovitaindramuri@gmail.com / 089631964233

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 8 Juni 2017

NOVITA INDRAMURI
NIM. E0111004

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)